



**PUTUSAN**

Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RICO GENEVA BAYANGKARA SITORUS;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 01 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Janji Maria Kecamatan Suka Bangun  
Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Gideon Mula Gabe;

Terdakwa Rico Geneva Bayangkara Sitorus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH-SUMATERA), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN tanggal 11 Desember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 12 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rico Geneva Bayangkara Sitorus pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2013 sampai dengan semester I bulan Januari s/d bulan Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kantor PT Gideon Mula Gabe yang beralamat di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Dumaraya Siregar selaku pemilik PT. Gideon Mula Gabe yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah mengangkat atau mempekerjakan saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan menjadi Manager di PT. Gideon Mula Gabe dan Terdakwa Rico Geneva Bayangkara Sitorus sebagai bendahara berdasarkan keputusan Dewan Direksi PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/ 2011 tanggal 27 April 2011 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mengelola seluruh aset perusahaan baik pengelolaan pengoperasian maupun dibidang keuangan hingga bulan Juni 2016. Kemudian pada bulan Juni 2016 saat saksi Dumaraya Siregar berkunjung ke PT. Gideon Mula Gabe di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset perusahaan, keuangan serta dokumen-dokumen PT. Gideon Mula Gabe, dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Dumaraya Siregar menemukan Surat Perjanjian pemasokan tandan buah sawit antara PT. Gideon Mula Gabe dengan PT. Indoraya dan dalam Surat Perjanjian tersebut ada tertulis pada pasal 3 ayat 2 tentang tambahan harga yang diberikan oleh pihak PT. Maju Indoraya kepada pihak PT. Gideon Mula Gabe sebesar Rp.80/Kg dari setiap jumlah hasil penjualan. Setelah menemukan surat tersebut, kemudian saksi Dumaraya Siregar melakukan penghitungan dan mengumpulkan semua surat perintah jalan (bon faktur penjualan) tandan buah sawit dari tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016 dan dari penghitungan tersebut diketahui bahwa jumlah tandan buah sawit yang dijual ke PT. Maju Indoraya oleh saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan menjadi Manager di PT. Gideon Mula Gabe dan Terdakwa Rico Geneva Bayangkara Sitorus sebagai bendahara berjumlah 11.435.900 kemudian dikali dengan uang tambahan (fee) sebesar Rp. 80/Kg dan jumlah total keseluruhan adalah Rp.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dimana uang tambahan (fee) yang diberikan oleh PT. Maju Indoraya dikirim melalui rekening pribadi Terdakwa Rico Geneva Bayangkara sesuai dengan banyaknya jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh PT. Gideon Mula Gabe kepada PT. Maju Indoraya, dan dari uang tambahan (fee) penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan selaku Manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan selaku manajer PT. Gideon Mula Gabe maupun Terdakwa Rico Geneva Bayangkara selaku Bendahara PT. Gideon Mula Gabe;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rico Geneva Bayangkara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Rico Geneva Bayangkara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian PT Gideon Mula Gabe Nomor : 1 tanggal 08 April 2011;
  - ✓ 1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT Gideon Mula Gabe Nomor : 1 tanggal 06 Oktober 2011;
  - ✓ 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Akte Pendirian PT Gideon Mula Gabe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48226.AH.01.02 tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - ✓ 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 Tentang Pengangkatan Mauritz (M.Siahaan) selaku Manager dan Rico Sitorus selaku Staf Keuangan;
  - ✓ 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR Aek Birong Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015;
  - ✓ 4 (empat) exemplar Rekapitulasi Penjualan Sawit ke PT Maju Indoraya dari PT Gideon Mula Gabe dari tahun 2013 s/d semester I bulan Juni 2016;
  - ✓ 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar bon faktor/surat perjalanan tandan buah sawit dari PT Maju Indoraya;
  - ✓ 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indoraya tahun 2014;
  - ✓ 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indoraya tahun 2015;
  - ✓ 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indoraya priode bulan Januari 2016 s/d bulan Juni 2016;
- Dikembalikan kepada Saksi Dumaraya Siregar;
4. Menyatakan agar Terdakwa Rico Geneva Bayangkara dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 12 Nopember 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rico Geneva Bayangkara Sitorus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian PT. Gideon Mula Gabe Nomor: 1 tanggal 8 April 2011;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 1 tanggal 6 Oktober 2011;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Akte Pendirian PT. Gideon Mula Gabe;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48226.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Direksi PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 Tentang Pengangkatan Mauritz (M. Siahaan) selaku Manager dan Rico Sitorus selaku Staf Keuangan;
  - 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR Aek Birong Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015;
  - 4 (empat) exemplar Rekapitulasi Penjualan Sawit ke PT. Maju Indoraya dari PT. Gideon Mula Gabe dari tahun 2013 s/d Semester I bulan Juni 2016;
  - 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar bon faktur/Surat Perjalanan Tandan Buah Sawit dari PT. Maju Indoraya;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Tagihan Tandan Buah Segar (TBS) PT. Maju Indoraya Tahun 2014;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Tagihan Tandan Buah Segar (TBS) PT. Maju Indoraya Tahun 2015;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Tagihan Tandan Buah Segar (TBS) PT. Maju Indoraya periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016; Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 12 Nopember 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 30/Akta.Pid/2018/PN Sbg tertanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 12 Nopember 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 31/Akta.Pid/2018/PN Sbg tertanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 23 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Nopember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Nopember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2018 sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saya menjadi saksi yang mau menjelaskan sejujur-juurnya kasus ini dalam perkara pak Mauritz,
- dan saya juga tidak berterus terang memberikan keterangan,
- saya telah mengembalikan setidaknya 200.000.000 kepada pelapor atau sekitar 2/3 dari kerugian berdasarkan perhitungan pelapor maupun Jaksa,
- keluarga saya dan saya sendiri sudah memohonkan maaf kepada pelapor,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– dan saya sudah menyampaikan ke hadapan hakim saat ini saya satu-satunya tulang punggung harapan orangtua saya karena bapak saya sudah sakit-sakitan, dan semakin parah akibat beban pikiran yang saya timbulkan ini sehingga sayalah harusnya yang mencari nafkah untuk bapak ibu saya dan saudara saya, serta untuk biaya perobatan bapak saya, dan adanya fakta bahwa kewajiban pelapor juga ada tidak ditunaikan kepada saya yaitu gaji saya selama 2 bulan tidak dibayarkan, saya dipecat tanpa pesangon, serta adanya berbagai tekanan dan ancaman dilakukan pelapor kepada saya; sehingga Jaksa menuntut saya dengan pidana penjara selama 1 tahun, namun sungguh saya tidak menyangka jika Majelis hakim justru memvonis saya dengan pidana yang sama yaitu pidana penjara selama 3 tahun penjara. Saya divonis hakim LEBIH BERAT 2 TAHUN dari tuntutan Jaksa.

Dimana keadilan itu? Dimana hati nurani Majelis Hakim?

Jika pak mauritz yang tidak mau mengganti rugi sepeserpun dan tidak mangakui apa-apa saja dikurangi pidananya selama 2 tahun oleh majelis hakim dari tuntutan jaksa selama 5 tahun, MENGAPA SAYA YANG BERJUANG MATI-MATIAN MEMENUHI SELURUH TUNTUTAN PELAPOR, MENYERAHKAN SELURUH UANG YANG PERNAH SAYA MILIKI SAMPAI SEKITAR 200.000.000, SAYA TIDAK MENUTUP-NUTUPI INFORMASI APAPUN sampai ada orang-orang yang bilang kalau saya ini harusnya digolongkan SAKSI MAHKOTA, katanya terdakwa yang mau bersaksi untuk pelaku lainnya supaya menjadi jelas perkara itu meskipun resikonya pas memberi keterangan, sama saja saya seperti ikut memberatkan diri saya sendiri. Orang-orang menyemangati saya, mengatakan seharusnya saya berharap mendapatkan peringanan hukuman seperti SUDAH DIPRAKTEKKAN JAKSA YANG MENUNTUT SAYA LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN PAK MAURITZ MANAGER SAYA. JUSTRU MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN SEMPAT BERKATA, “KAMU TERDAKWA YANG BENAR, MENGAKU TERUS TERANG, GA BIKIN SUSAH JALANNYA SIDANG, PENGACARAMU UDAH ENAK KERJANYA” JUSTRU MEMVONIS SAYA LEBIH BERAT 2 TAHUN DARI TUNTUTAN JAKSA. Apa karena saya tidak punya uang, saya orang kecil, saya tidak punya keluarga yang berkuasa seperti pelapor?

Saya memang orang kecil, yang menggantungkan hidupnya dari perusahaan besar milik pelapor, ditambah lagi pelapor adalah orang yang berpengaruh, seorang anggota TNI, yang kadang-kadang saya juga berpikir, kok bisa mamaktua saya ini sering tidak masuk kerja dengan seenak hatinya di kantornya, tapi apa mau dikata, mamaktua saya orang kaya, berpengaruh, punya pekerjaan yang ditakuti banyak orang, termasuk saya takuti.

Yang Mulia,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan segala kerendahan hati, keberserahan saya kepada hukum yang adil yang tidak membedakan status saya:

- mohon kiranya Yang Mulia mengadili perkara ini dalam tahap Banding dengan kearifan dan hati nurani. Saya mendoakan dengan iman percaya saya, biarlah kiranya segala hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa menyertai Yang Mulia dalam memutus perkara saya ini.
- Apabila saya memang benar-benar bersalah karena menerima fee/komisi dari perusahaan lain, biarlah kiranya hukuman saya terima adalah hukuman yang sebanding dengan perbuatan saya.
- Perhitungkanlah segala upaya saya dan keluarga saya Yang Mulia, kami sudah tidak punya apa-apa lagi.
- Berikanlah saya kesempatan memperbaiki kesalahan saya dan bekerja keras menghidupi keluarga dan biaya perobatan bapak saya.
- Ampunilah saya yang Mulia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Nopember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi para pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidence of sentencing*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA SIREGAR berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benaar terdakwa telah melakukan perbuatan "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2013 sampai dengan semester I bulan Januari s/d bulan Juni 2016, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kantor PT Gideon Mula Gabe yang beralamat di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya saksi Dumaraya Siregar selaku pemilik PT. Gideon Mula Gabe yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah mengangkat atau mempekerjakan saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan menjadi Manager di PT. Gideon Mula Gabe dan terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA SIREGAR sebagai bendahara berdasarkan keputusan Dewan Direksi PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mengelola seluruh aset perusahaan baik pengelolaan pengoperasian maupun dibidang keuangan hingga bulan Juni 2016. Kemudian pada bulan Juni 2016 saat saksi Dumaraya Siregar berkunjung ke PT. Gideon Mula Gabe di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh asset perusahaan, keuangan serta dokumen-dokumen PT. Gideon Mula Gabe, dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Dumaraya Siregar menemukan Surat Perjanjian pemasokan tandan buah sawit antara PT. Gideon Mula Gabe dengan PT. Indoraya dan dalam Surat Perjanjian tersebut ada tertulis pada pasal 3 ayat 2 tentang tambahan harga yang diberikan oleh pihak PT.Maju Indoraya kepada pihak PT.Gideon Mula Gabe sebesar Rp.80/Kg dari setiap jumlah hasil penjualan. Setelah menemukan surat tersebut, kemudian saksi Dumaraya Siregar melakukan penghitungan dan mengumpulkan semua surat perintah jalan (bon faktur penjualan) tandan buah sawit dari tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016 dan dari penghitungan tersebut diketahui bahwa jumlah tandan buah sawit yang dijual ke PT. Maju Indoraya oleh saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan menjadi Manager di PT. Gideon Mula Gabe dan terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA SIREGAR sebagai bendahara berjumlah 11.435.900 kemudian dikali dengan uang tambahan (fee) sebesar Rp.80/Kg dan jumlah total keseluruhan adalah Rp.914.872.000,-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN



(sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dimana uang tambahan (fee) yang diberikan oleh PT. Maju Indoraya dikirim melalui rekening pribadi terdakwa Rico Genevia Bayangkara sesuai dengan banyaknya jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh PT. Gideon Mula Gabe kepada PT Maju Indoraya, dan dari uang tambahan (fee) penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan selaku Manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya . Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan selaku manejer PT. Gideon Mula Gabe maupun terdakwa RICO GENEVIA BAYANGKARA selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, sesuai dan telah memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanananaan, mengingat perbuatan terdakwa yang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dan yang telah membuat saksi korban Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA SIREGAR mengakibatkan saksi korban korban Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu agar Kiranya Bapak/ Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.B/2018/PN.SBG yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Nopember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang telah salah memutus Perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. No. 258/Pid.B/2018/PN-Sbg tanggal 12 November 2018 sangatlah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya. Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dengan ini menyampaikan Kontra Memori Banding, adapun alasan-alasan yang kami ajukan dalam Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA SIREGAR berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benaar terdakwa telah melakukan perbuatan *"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan"* yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2013 sampai dengan semester I bulan Januari s/d bulan Juni 2016, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kantor PT Gideon Mula Gabe yang beralamat di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi tindak pidana *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu* yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya saksi Dumaraya Siregar selaku pemilik PT. Gideon Mula Gabe yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah mengangkat atau mempekerjakan saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan menjadi Manager di PT. Gideon Mula Gabe dan terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA SIREGAR sebagai bendahara berdasarkan keputusan Dewan Direksi PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mengelola seluruh aset perusahaan baik pengelolaan pengoperasian maupun dibidang keuangan hingga bulan Juni 2016. Kemudian pada bulan Juni 2016 saat saksi Dumaraya Siregar berkunjung ke PT. Gideon Mula Gabe di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset perusahaan, keuangan serta dokumen-dokumen PT. Gideon Mula Gabe, dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Dumaraya Siregar menemukan Surat Perjanjian pemasokan tandan buah sawit antara PT. Gideon Mula Gabe dengan PT. Indoraya dan dalam Surat Perjanjian tersebut ada tertulis pada pasal 3 ayat 2 tentang tambahan harga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh pihak PT.Maju Indoraya kepada pihak PT.Gideon Mula Gabe sebesar Rp.80/Kg dari setiap jumlah hasil penjualan. Setelah menemukan surat tersebut, kemudian saksi Dumaraya Siregar melakukan penghitungan dan mengumpulkan semua surat perintah jalan (bon faktur penjualan) tandan buah sawit dari tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016 dan dari penghitungan tersebut diketahui bahwa jumlah tandan buah sawit yang dijual ke PT. Maju Indoraya oleh saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan menjadi Manager di PT. Gideon Mula Gabe dan terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA SIREGAR sebagai bendahara berjumlah 11.435.900 kemudian dikali dengan uang tambahan (fee) sebesar Rp.80/Kg dan jumlah total keseluruhan adalah Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dimana uang tambahan (fee) yang diberikan oleh PT. Maju Indoraya dikirim melalui rekening pribadi terdakwa Rico Genevia Bayangkara sesuai dengan banyaknya jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh PT. Gideon Mula Gabe kepada PT Maju Indoraya, dan dari uang tambahan (fee) penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan selaku Manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya . Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi saksi Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan selaku manejer PT. Gideon Mula Gabe maupun terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, sesuai dan telah memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa yang *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu* dan yang telah membuat saksi korban Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa RICO GENEVA BAYANGKARA SIREGAR mengakibatkan saksi korban korban Dumaraya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu agar Kiranya Bapak/ Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.B/2018/PN.SBG yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 12 Nopember 2018 serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini khususnya mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan telah tepat dan benar karenanya Putusan dan pertimbangan hukum sepanjang mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut belum menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 12 Nopember 2018 yang dimintakan banding haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 222 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 12 Nopember 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Rico Geneva Bayangkara Sitorus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian PT. Gideon Mula Gabe Nomor: 1 tanggal 8 April 2011;
    - 1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 1 tanggal 6 Oktober 2011;
    - 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Akte Pendirian PT. Gideon Mula Gabe;
    - 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48226.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
    - 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Direksi PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 Tentang Pengangkatan Mauritz (M. Siahaan) selaku Manager dan Rico Sitorus selaku Staf Keuangan;
    - 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR Aek Birong Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015;
    - 4 (empat) exemplar Rekapitulasi Penjualan Sawit ke PT. Maju Indoraya dari PT. Gideon Mula Gabe dari tahun 2013 s/d Semester I bulan Juni 2016;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar bon faktur/Surat Perjalanan Tandan Buah Sawit dari PT. Maju Indoraya;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Tagihan Tandan Buah Segar (TBS) PT. Maju Indoraya Tahun 2014;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Tagihan Tandan Buah Segar (TBS) PT. Maju Indoraya Tahun 2015;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Tagihan Tandan Buah Segar (TBS) PT. Maju Indoraya periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh PITER MANIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA,SH.LLM

Panitera Pengganti

PITER MANIK, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1141/Pid/2018/PT MDN